

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada pengadilan negeri Ungaran, terdapat implementasi diversifikasi anak di bawah umur, setiap anak yang terlibat dalam tindak pidana dan bukan merupakan pelanggaran berulang didorong untuk mengikuti proses diversifikasi di setiap langkah penyelidikan, penyidikan, tuntutan, dan persidangan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 mengenai “Sistem Peradilan Pidana Anak” yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 mengenai “Peradilan Anak”.

Nomor perkara 7/Pid.Sus-Anak/PN Unr ditetapkan berdasarkan pembahasan terhadap fakta-fakta atau bukti yang mengarah pada dugaan bahwa anak pelaku yang berumur 16 tahun melakukan perlawanan hukum yang menurut ketentuan di atas bahwa pelaku berkonflik dengan hukum adalah individu yang berumur 18 tahun.

Pelaku dalam kasus ini mendapatkan hukuman penjara paling lama lima tahun enam bulan dan ini adalah kali pertamanya melakukan tindak pidana. Dengan menerapkan diversifikasi, tujuannya adalah untuk menciptakan sistem peradilan yang bisa menjamin perlindungan terbaik bagi kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum sebagai generasi penerus bangsa.

2. Sistem peradilan pidana, diversifikasi merupakan salah satu mekanisme alternatif untuk menyelesaikan perkara di dalam jalur peradilan, tetapi tahap persidangan tidak sampai selesai karena pelaksanaan diversifikasi telah berhasil, dimana bertujuan untuk mempercepat proses, penyederhanaan, dan mengurangi biaya yang terkait dengan penyelesaian kasus. Prinsip-prinsip peradilan tersebut sangat relevan dengan penggunaan diversifikasi dalam sistem tersebut.

Dengan memperhatikan asas-asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, penyelesaian perkara melalui diversifikasi memberikan alternatif yang lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan konkret pihak-pihak yang terlibat dalam konflik atau perkara hukum. Hal ini membuktikan bahwa diversifikasi dapat menjadi solusi yang efektif dalam menyelesaikan berbagai masalah hukum tanpa harus melalui proses pengadilan formal yang panjang dan mahal.

B. Saran

Penulis memberikan saran yang merupakan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, sebagai berikut.

1. Sangat penting untuk mengambil tindakan yang lebih proaktif dan memperhatikan kebutuhan hak-hak anak di pengadilan dalam rangka meningkatkan perlindungan dalam sistem peradilan anak dan mempertimbangkan kesejahteraan anak sebagai generasi penerus.

2. Para peneliti dan pihak lainnya diharapkan memberikan perlindungan yang maksimal kepada anak-anak. Ini dapat dilakukan dengan mengedepankan etika penelitian, menjaga privasi, dan integritas anak-anak yang terlibat dalam penelitian. Selain itu, hasil penelitian juga diharap dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan dan program yang lebih efektif untuk melindungi anak-anak.